



Tinjauan Hukum Terhadap Peran Polisi dalam Pemberantasan Judi Online

Wahyu Nugroho¹, Rina Arum Prastyanti²

Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: wnugroho8811@gmail.com, rina_arum@udb.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of the police in eradicating online gambling crimes and identify the obstacles that arise and solutions for handling them. Using normative juridical research methods and a case approach, this research examines statutory regulations, legal literature, court decisions and official data from related institutions. The research results show that law enforcement against online gambling is carried out through formal enforcement – including investigation, investigation, prosecution, trial, and punishment – based on the Criminal Code and the ITE Law, as well as non-formal enforcement through guidance, prevention and rehabilitation, especially for teenagers. The main obstacles in handling online gambling include limited police human resources in the IT sector, difficulty in obtaining evidence, gambling site servers located abroad, weak coordination between institutions, and low public awareness. Police efforts are carried out through preventive measures such as public outreach and education, as well as repressive measures in the form of firm action against perpetrators. The research concludes that eradicating online gambling requires collaboration between the government, police, financial institutions, internet providers and the community, as well as strengthening human resources and regulations so that law enforcement is more effective in the digital era.

Keywords: Eradication solution, ITE Law, Online gambling, Role of the police.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana judi online serta mengidentifikasi hambatan yang muncul beserta solusi penanganannya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan kasus, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, putusan pengadilan, dan data resmi lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap judi online dilakukan melalui penegakan formal meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pemidanaan berdasarkan KUHP dan UU ITE, serta penegakan nonformal melalui pembinaan, pencegahan, dan rehabilitasi terutama bagi remaja. Hambatan utama dalam penanganan judi online meliputi keterbatasan SDM kepolisian di bidang IT, kesulitan memperoleh alat bukti, server situs judi yang berada di luar negeri, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Upaya kepolisian dilakukan melalui langkah preventif seperti sosialisasi dan edukasi publik, serta langkah represif berupa penindakan tegas terhadap pelaku. Penelitian menyimpulkan bahwa pemberantasan judi online memerlukan kolaborasi antara pemerintah, kepolisian, lembaga keuangan, penyedia internet, dan masyarakat, serta penguatan SDM dan regulasi agar penegakan hukum lebih efektif di era digital.

Keywords: Judi Online, Peran Polisi, Solusi Pemberantasan, UU ITE.

PENDAHULUAN

Judi yang dilakukan melalui media elektronik dalam masyarakat saat ini dikenal dengan istilah judi online. Judi online tentunya melibatkan banyak orang didalamnya yaitu pemilik, aplikasi atau platform, bandar, dan masyarakat. Judi online sudah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat, bahkan sering diklankan secara terbuka melalui media, twitter, FB, Youtube, dan lain-lain. Pelaku judi online di Indonesia sudah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia dengan seiring berkembangnya teknologi, dan banyak kalangan yang terlibat dalam judi online mulai dari anak-anak remaja hingga yang orang dewasa.

Judi online masih jadi masalah di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Nilai transaksi judi online Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Total nilainya aja mencapai Rp100 triliun pada kuartal I 2024. Indonesia juga berada pada posisi paling atas dalam daftar jumlah pemain judi online terbanyak di dunia dengan 201.122 orang. Hingga saat ini, Kemenkominfo udah turun tangan menangani 805.923 konten terkait judi online di seluruh platform.

Judi merupakan perbuatan pidana yang dianggap sepele oleh masyarakat karena dianggap sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan secara suka rela, tidak merugikan orang lain, dan tidak membahayakan seperti miras dan perbuatan pidana lainnya. Namun dalam perspektif hukum judi tetap merupakan tindakan pidana yang perlu dicegah, ditanggulangi, dan diberantas.

Sejak 2023 hingga saat ini, tercatat sebanyak 14 kasus bunuh diri dan percobaan bunuh diri yang dipicu oleh judi online. Masing-masing 10 kasus terjadi di 2023 dan 4 kasus terjadi antara Januari 2024 hingga April 2024. Fakta bahwa mereka yang bunuh diri ini sebagian besar berumur antara 19 tahun hingga 30 tahun memberikan gambaran betapa seriusnya masalah yang ditimbulkan judi online bagi anak-anak. Oleh karena itu, peran penegak hukum sangat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian online. Kepolisian sebagai salah satu institusi yang mengemban amanah sebagai penegak hukum memiliki tugas dan fungsi untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk kejahatan, termasuk perjudian online

Berdasarkan paparan tersebut diatas mana peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum terhadap Peran Polisi dalam Pemberantasan Judi Online"

METODE

Pendekatan (*Approach*) merupakan salah satu cara untuk mendekati objek penelitian. Pendekatan-pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber data kepustakaan yang akan dianalisa secara komprehensif dan objektif berdasarkan data yang ada dan yang telah diperoleh mengenai permasalahan yang

ada. Teknik Pengumpulan data menggunakan kepustakaan dan Teknik analisis data menggunakan Teknik analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menghasilkan temuan, Penegakan hukum yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana judi online dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, jika ada laporan tentang adanya judi online maupun karena upaya kepolisian sendiri untuk mencari peristiwa hukum, diantaranya:

a) Penegakan berdasarkan hukum formal

Penyelidikan Penyelidikan merupakan serangkaian kegiatan untuk membuat terang suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu peristiwa pidana. Melalui penyelidikan suatu peristiwa akan diketahui oleh penegak hukum atau penyelidik sebagai sebuah peristiwa pidana. Dengan demikian aktivitas yang diduga sebagai judi online yang dilakukan di wilayah hukum akan diselidiki oleh oleh pihak kepolisian untuk memastikan dan mempunyai data tentang peristiwa tersebut. Penyidikan Setelah melakukan penyelidikan dan mengetahui peristiwa yang diduga sebagai judi online secara jelas dan meyakinkan bahwa itu adalah suatu peristiwa pidana maka dilakukan penyidikan untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam judi online

Dalam judi online tentunya ada beberapa orang yang dapat diduga terlibat di dalamnya, yaitu: pemain judi online, bandar, dan pemilik platform. Mereka inilah yang tentunya diduga sebagai pelaku tindak pidana perjudian, namun dalam penegakan hukum tentunya mengandung asas praduga tak bersalah artinya setiap orang hanya dapat dikatakan bersalah bila ada putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap bahwa seorang terdakwa terbukti bersalah. Sehingga dalam proses penyidikan hanya dilakukan untuk menemukan pelaku-pelaku tindak pidana judi online. Sesuai hukum acara pidana maka berkas penyidikan akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

b) Penegakan secara non formal

Penegakan hukum secara tidak formal lebih mengedepankan rehabilitasi. Kepada pelaku yang masih remaja harus mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan UU Perlindungan anak. Bagi remaja yang terlibat dalam judi online perlu dibina mentalnya. Sedangkan bagi orang dewasa harus dilakukan upaya pencegahan, penggulungan dan rehabilitasi.

Bahwa judi online banyak berdampak pada kehidupan masyarakat, sehingga tidak harus ditegakkan secara hukum formal karena penegakan hukum tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga untuk menyadarkan manusia atau masyarakat tentang dampak buruk dari suatu perbuatan pidana. Perjudian sering kali bergantung pada unsur keberuntungan, meskipun beberapa permainan juga memerlukan keterampilan atau strategi. Meskipun dapat memberikan hiburan dan kesenangan bagi sebagian orang, perjudian juga memiliki potensi risiko, termasuk kecanduan, kerugian finansial, dan dampak negatif pada hubungan sosial dan kesehatan mental.

Ada beberapa faktor yang dapat mendorong seseorang untuk mencoba judi online. Pertama, dorongan untuk mencari sensasi dan kegembiraan sering kali menjadi alasan utama. Banyak orang merasa tertarik oleh potensi hadiah besar dan adrenalin yang ditawarkan oleh permainan. Selain itu, aksesibilitas judi online yang semakin mudah dan praktis, terutama dengan adanya aplikasi di ponsel, juga mempermudah individu untuk terlibat. Faktor sosial, seperti pengaruh teman atau media sosial, juga dapat berperan, di mana seseorang merasa terdorong untuk mencoba demi mendapatkan penerimaan atau sekadar mengikuti tren.

Selain itu, tekanan finansial atau kebutuhan akan uang cepat dapat menjadikan judi sebagai pilihan yang tampak menarik, meskipun berisiko. Menurut Pasal 303 dan Pasal 303 bis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang segala bentuk perjudian, termasuk judi online, dengan ancaman pidana berupa penjara dan denda. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga melarang penyebaran informasi atau akses ke konten judi online. Pasal 27 ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa penyebaran informasi perjudian online dapat dikenakan sanksi pidana.

Pelarangan perjudian ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang melarang segala bentuk perjudian di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memberi wewenang kepada pemerintah untuk memblokir situs atau aplikasi yang digunakan untuk perjudian online. Sanksi yang dapat dikenakan bagi pelanggar adalah hukuman pidana, denda, atau pemblokiran akses ke platform judi online tersebut.

Penegakan hukum dilaksanakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum oleh polisi terhadap pelaku tindak pidana judi online yaitu dilaksanakan dengan berdasarkan kepada ketentuan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di Kepolisian Meningkatnya modus kejahatan judi online tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas personil Polri. Kurangnya penguasaan teknologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana perjudian online. Kurangnya identitas para pelaku dan kurangnya saksi.

dalam praktiknya, beberapa pasal dalam undang-undang yang ada, seperti Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 1 pada Undang-Undang ITE Tahun 2008, juga belum maksimal diterapkan dalam menangani perjudian online. Salah satu alasan utama adalah kesulitan dalam proses penyidikan, penangkapan, dan penahanan pelaku judi online yang dilakukan secara daring. Aparat penegak hukum harus berhadapan dengan kendala geografis dan teknis dalam melacak para pelaku yang dapat beroperasi dari mana saja di dunia maya. Ditambah lagi, adanya ketentuan yang mengharuskan penuntut umum untuk menetapkan keputusan dalam waktu 24 jam membuat penanganan kasus menjadi lebih rumit.

Oleh karena itu, koordinasi yang lebih baik antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan instansi terkait lainnya sangat dibutuhkan agar proses penegakan hukum terhadap kasus judi online dapat berjalan dengan lebih efektif. Pemerintah, dalam hal ini, perlu mengambil langkah yang lebih proaktif dengan menciptakan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih terstruktur untuk pemberantasan judi online. Salah satunya adalah dengan memperkuat peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang memiliki kewenangan utama dalam melakukan penyidikan, untuk tetap mengacu pada ketentuan Pasal 303 KUHP yang mengatur tindak pidana perjudian secara tegas. Namun, mengingat perkembangan teknologi yang sangat pesat, Polri harus mampu menyesuaikan diri dengan inovasi digital, serta menerapkan strategi yang lebih efektif dalam menangani kasus judi online.

Selain itu, dalam upaya pemberantasan ini, Polri tidak bisa bekerja sendiri. Mereka perlu menggandeng berbagai pihak terkait, seperti penyedia layanan internet (ISP) dan lembaga-lembaga internasional, untuk memetakan dan menangani jaringan judi online, terutama yang beroperasi di tingkat global. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan perjudian online di Indonesia dapat diminimalkan, serta memberikan efek jera bagi pelaku dan memberi perlindungan bagi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik ilegal ini. Ke depannya, penanganan judi online harus lebih terfokus pada penerapan teknologi dan regulasi yang adaptif, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

Dalam penegakan hukum ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu keadilan, hak, dan kepastian. Setiap penegakan hukum tentunya untuk memberikan rasa keadilan kepada setiap orang yang mencari keadilan melalui hukum. Dalam hal ini bagi pelaku tindak pidana judi online harus diproses secara adil, putusan harus adil.

Dari penelitian yang dilakukan terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana judi online, adapun hambatan-hambatan tersebut penulis paparkan sebagai berikut:

1. Kendala Penegak Hukum/ atau Sumber Daya Manusia;

Pihak kepolisian masih kekurangan SDM dalam bidang IT sehingga menjadi hambatan untuk menangani kasus-kasus yang dilakukan melalui internet. SDM bidang IT merupakan perlu ditambahkan lagi atau ditingkatkan kemampuannya untuk lebih memahami teknologi dan dapat melakukan penyelidikan maupun kegiatan lain dengan memanfaatkan teknologi. Saat ini hanya anggota kepolisian yang membidangi IT masih kurang karena perekrutan anggota kebanyakan dari lulusan SMA, SMK atau sekolah sederajat yang pengetahuannya masih umum belum secara spesifik membidangi IT.

2. Kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti dan Menangkap Pelaku;

Karena setiap orang memegang Smartphone dan dapat melihat meskipun tidak bermain, namun beberapa upaya yang dilakukan adalah melakukan penyadapan terhadap pengguna platform judi online, salah satu yang ditawarkan penulis adalah pihak kepolisian harus mampu mendeteksi setiap orang yang berkunjung di platform judi online, data orang yang menjual platform harus bisa

memberikan ruang kepada pihak kepolisian untuk mengakses data yang tersimpan, siapa saja yang berkunjung, melakukan registrasi, dan membayar.

3. Server berada di negara lain

Server di negara lain melegalkan judi online Server yang platform judi online tidak hanya di Indonesia, sehingga sulit untuk mendeteksi dan menyadap setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemain judi online server sebagai alat yang digunakan untuk menampilkan platform judi online akan sulit dijangkau sehingga membuat pihak kepolisian kesulitan menemukan pelaku judi online.

4. Kurangnya Kesadaran dan Kepedulian Dari Masyarakat;

Masyarakat belum memiliki kesadaran dalam mendukung penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online, karena tidak terbuka dalam memberikan informasi tentang adanya pelaku tindak pidana judi online. Hal ini juga menyebabkan kesulitan bagi kepolisian untuk menemukan adanya tindak pidana judi online. Padahal penegakan hukum bertujuan untuk menertibkan kehidupan masyarakat. Salah satu alasan masyarakat kurang menyadari penegakan hukum karena tidak memahami pentingnya penegakan hukum.

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini, Penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tindakan kriminal judi online dilakukan melalui dua aspek, aspek hukum formal yaitu penegakan berdasarkan hukum acara pidana dengan hukum materilnya sesuai dengan KUHP. Dan secara non formal yaitu dilakukan melalui rehabilitasi terutama bagi remaja yang terlibat dalam judi online dengan tujuan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Hambatan Bagi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Online Dan Upaya Mengatasinya yaitu Dalam Pelaksanaanya, faktor penghambat yang dihadapi oleh Kepolisian adalah kendala penegak hukum atau sumber daya manusia, sulitnya mengumpulkan alat bukti dan menangkap pelaku, faktor server yang diletakkan di negara-negara yang melegalkan perjudian, dan faktor yang terakhir yakni kendala kesadaran dan kepedulian dari masyarakat yang masih kurang. langkah kepolisian dalam melakukan penanggulangan kasus judi online dengan melakukan langkah preventif dan represif.

DAFTAR RUJUKAN

- Andi Hamzah. 2001. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rieneka Cipta.
 — — —. 2013. Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer. Jakarta: Sinar Grafika.
 Barda Nawawi Arief. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
 — — —. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
 Budi Rahardi. 2002. Memahami Teknologi Informasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
 — — —. 2004. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa.
 Dellyana Shant. 2008. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
 J.B. Daliyo, dkk. 2001. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: PT Prenhallindo.

- Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nikmah Rosidah. 2011. Asas-Asas Hukum Pidana. Semarang: Pustaka Magister.
- Pudi Rahardi. 2007. Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri). Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Rini Fathonah dan Budi Rizki H. 2014. Studi Lembaga Penegak Hukum (SLPH). Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Satjipto Rahardjo. 1983. Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru.
- — —. 1998. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sadjijono. 2006. Hukum Kepolisian. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum. Jakarta: Bumi Aksara.
- — —. 2004. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- — —. 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sunarto. 2016. Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan. Bandar Lampung: Aura.
- Widodo. 2009. Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- — —. 2013. Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cyber Crime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.